

# Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan

Ardiansah<sup>1\*</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, Silm Oktapani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

<sup>1\*</sup> [ardiansyah2000@yahoo.com](mailto:ardiansyah2000@yahoo.com), <sup>2</sup> [bagio.kadaryanto@gmail.com](mailto:bagio.kadaryanto@gmail.com), <sup>3</sup> [silm@unilak.ac.id](mailto:silm@unilak.ac.id)

## Abstrak

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun kenyataannya masih terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau sejak Januari hingga Maret 2019 seluas 1.178 hektar. Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami aturan dan sanksi yang berlaku. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk ceramah. Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta mengisi kuesioner pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil kegiatan tampak bahwa meningkat pemahaman masyarakat mengenai larangan membakar hutan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian kuesioner dan tanggapan peserta. Peserta telah memahami pengertian hutan larangan membakar hutan, penyebab kebakaran hutan, sanksi pidana dan denda bagi pelaku pembakaran hutan, dan sebagainya. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat lebih memahami ketentuan Undang-Undang Kehutanan.

**Kata Kunci:** kebakaran, hutan, Riau

## Pendahuluan

Kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di Indonesia semakin mendapat perhatian Internasional dan harus sesegera mungkin untuk ditanggapi dan ditindak lanjuti. Kebakaran lahan dan hutan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal terjadinya kebakaran, akan tetapi juga kerugian pada negara lain berupa pencemaran asap lintas batas negara. Hal inilah yang menjadi tanggungjawab bagi negara asal terjadinya kebakaran lahan dan hutan karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan terganggunya lingkungan negara lain. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional (Muzaqir, 2012).

Pertanggungjawaban hukum negara dalam permasalahan hukum lingkungan terkait tentang polusi lintas batas (*transboundary haze pollution*) telah diatur dalam beberapa peraturan internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Biodiversity Convention, dan Climate Change Convention, serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional (Alfia et al., 2016).

Wilayah Indonesia adalah negara yang terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km<sup>2</sup>, dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar. Indonesia memiliki luas daratan mencapai 1.919.443 km<sup>2</sup> dan luas laut 3.257.357 km<sup>2</sup>. Jumlah wilayah lautan dan daratan

<https://madaniya.pustaka.my.id/journals>

adalah 5.176.800 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau besar di Indonesia meliputi Pulau Kalimantan, luasnya lebih kurang 4 kali Pulau Jawa, Pulau Sumatera luasnya lebih kurang 3,5 kali Pulau Jawa, Papua luasnya lebih kurang 3 kali Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi luasnya lebih kurang 1,5 kali Pulau Jawa (Setyawan, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektar atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia (Wandi, 2018).

Sejak 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari keseluruhan luas hutannya. Hampir 31 persendari hutan tua kepulauan ini telah jatuh ke tangan penambang dan pengembang lahan pada periode yang sama. Bahkan, tingkat penggundulan hutan meningkat hingga 19 persen sejak akhir 1990-an, sementara setiap tahunnya berkurangnya hutan primer telah meluas hingga 26 persen (Tabulele, 2014).

Kebakaran hutan merupakan fenomena terbaru yang terjadi akhir-akhir ini. Pada bulan Agustus, September, dan Oktober selalu terjadi kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang berpotensi terbakar, diantaranya pulau Sumatera (Sumsel, Jambi, Sumut, dan Riau) dan pulau Kalimantan (Kalsel, Kaltim, dan Kalbar) dengan penyebab yang secara umum adalah faktor kesengajaan manusia yang membuka lahan baru dan perkebunan dengan cara membakar lahan dan kelalaian manusia yang sedang melakukan kegiatan didalam hutan (Bahri, 2002).

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, berupa manfaat sosial budaya, ekologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dan diurus, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Edorita, 2011).

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Hal negatif yang diakibatkan oleh kebakaran hutan meliputi menurunnya keaneka ragaman hayati, kerusakan ekologis, merosotnya produktivitas tanah dan nilai ekonomi hutan, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik sungai, darat, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara (Rasyid, 2014)

Riau adalah provinsi di Sumatera yang terletak di bagian timur yang sebagian besar merupakan dataran rendah. Luas daratan Provinsi Riau 9,4 juta hektar atau sekitar 40 persen (3,9 juta hektar) diantaranya adalah dataran rendah yang bergambut dan sebagian diantaranya dipengaruhi oleh pasang surut (Saputra et al., 2017).

Kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan tak luput dari perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Masalah kabut asap ini juga menjadi sorotan dari negara tetangga terlebih yang letak geografisnya tidak begitu jauh dari Provinsi Riau. Kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap ini menimbulkan kerugian sosial, ekonomi dan ekologi lingkungan yang telah terjadi terus menerus sejak tahun 1998 (Meiwanda, 2016).

Kebakaran hutan dan lahan disebabkan2 (dua) faktor utama, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor kegiatan manusia yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan diantaranya adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bekas api unggun tidak dipadamkan (Rasyid, 2014).

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan membatasi kerusakan hutan disebabkan oleh kebakaran adalah pengendalian dari suatu kebakaran hutan. Kegiatan yang tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Ketiga unsur tersebut berkaitan erat dan saling mendukung. Sangat disayangkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan itu seringkali tampak sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal (Irwandi et al., 2016).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam RI), Wiranto mengatakan bahwa penyebab kebakaran hutan sebagian besar dikarenakan dari kebiasaan masyarakat yang turun-temurun membuka lahan dengan cara membakar hutan. Budaya masyarakat pinggir hutan telah turun temurun membakar hutan untuk lahan pertanian (Purnomo, 2017).

Mulai Januari hingga Maret 2019, kebakaran hutan terus terjadi di Provinsi Riau. Data terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengatakan luas lahan yang hangus mencapai 1.178 hektar. Kebakaran yang berlangsung sejak awal 2019 ini terjadi di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Dumai, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir (Tempo.co, 2019).

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Ahmadsyah Harroffie menyatakan bahwa kemungkinan api akan kembali muncul bila cuaca panas dan angin bertiup kencang. Adapun rincian rekapitulasi luas kebakaran hutan Provinsi Riau menurut kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 41 hektar, Rokan Hilir 252 hektar, Dumai 122 hektar, Bengkalis 952,5 hektar, Kepulauan Meranti 187,4 hektar, Siak 68,25 hektar, Pekanbaru 21,76 hektar, Kampar 19,5 hektar, Pelalawan 20,5 hektar, dan Indragiri Hulu 1,5 hektar (Tempo.co, 2019)

Berdasarkan hal tersebut, maka penting diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **Metode Pelaksanaan**

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan penyuluhan hukum adalah Kepala Dusun, Ketua Rukun Kampung (RK), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat Kampung Pinang sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

### **Tempat Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang dengan alamat Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau 28685.

### **Prosedur Pelaksanaan**

- a. Ceramah atau penyuluhan, dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi mengenai larangan pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan.

- b. Dialog interaktif, dalam hal ini peserta menyampaikan pertanyaan ataupun curah pendapat bagi peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.
- c. Pengisian kuesioner sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan mengangkat tema mengenai Larangan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peserta dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri dilihat dari perbandingan hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan hukum mengenai Larangan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di ruang pertemuan Kantor Desa Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tualang Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T., dan Bapak Bambang Saputra, S.H., selaku Kepala Desa Kampung Pinang Sebatang sebagai tuan rumah dalam acara penyuluhan hukum ini.

Tim pengabdian kepada masyarakat ini adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang terdiri dari Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H., Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H., dan Silm Oktapani, S.H., M.H.

Peserta yang hadir pada penyuluhan hukum sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri atas Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang.

Acara penyuluhan hukum ini dimulai pukul 09.00 WIB yang diawali sambutan dari Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H selaku ketua tim. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Desa Pinang Sebatang Bapak Bambang Saputra, S.H., dan sambutan dari Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tualang Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T.



Gambar 1. Sambutan Ketua Tim Pengabdian Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.



Gambar 2. Sambutan Kepala Desa Kampung Pinang Sebatang Bambang Saputra, S.H.



Gambar 3. Sambutan Kasi Tramtib Kampung Pinang Sebatang Rudi Vivi Hendri, S.T.

Tema penyuluhan dan pendidikan yang sangat diperlukan masyarakat adalah mengenai pendidikan lingkungan dan kebakaran hutan, penerapan teknologi pencegahan kebakaran, serta sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan (Akbar et al., 2011).

Materi disampaikan sekitar tiga puluh menit oleh Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H. dengan tema Larangan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum Disampaikan Oleh Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Peserta menyimak dengan cermat pemaparan materi dari awal hingga akhir materi. Ada peserta yang mengajukan pertanyaan terkait dari materi yang disampaikan, pertanyaan pertama diajukan oleh Bapak Mukhtar HM yang menyampaikan bahwa kebakaran hutan bisa disebabkan dari ulah manusia yang biasanya terjadi para pemburu yang membuang puntung rokok di hutan pada saat musim kemarau sehingga api akan mudah menyala dan mengakibatkan kebakaran. Pemateri memberikan jawaban bahwa agak sulit mencari bukti bila yang menjadi penyebab kebakaran itu adalah puntung rokok sebab puntung rokok langsung habis ikut terbakar oleh api. Bisa aja ada alasan lain, yakni kecerobohan manusia terhadap lingkungannya.

Pertanyaan kedua disampaikan oleh Robi Sugara, yang mempertanyakan berapa besar kategori luas hutan terbakar yang dikenakan sanksi pidana. Pemateri memberikan jawaban bahwa tidak ada batasan kategorinya. Apabila ada orang yang melakukan pembakaran hutan, maka akan dikenakan sanksi pidana.



*Gambar 5. Peserta Mengikuti Dengan Serius Penyuluhan Hukum Yang Disampaikan*



*Gambar 6. Peserta Mengikuti Dengan Serius Penyuluhan Hukum Yang Disampaikan*

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini tim penyuluhan membagikan kuesioner pre test dan dikumpul sebelum disampaikannya materi oleh Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H. Setelah materi disampaikan oleh pemateri, kembali disebar kuesioner post test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Dari hasil kuesioner tampak peningkatan pemahaman peserta dalam menerima materi yang disampaikan.



Peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat dari hasil pre test dan post test berikut ini :

**Pre Test:**

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Benar	Salah
1	Pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah.....	37%	63%
2	Setiap orang dilarang membakar hutan yang tertuang dalam Pasal .....	27%	73%
3	Kebakaran hutan yang sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kebakaran.....	49%	51%
4	Faktor Utama Penyebab dari kebakaran hutan.....	27%	73%
5	Berapa lamakah ancaman pidana penjara bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan....	29%	71%
6	Berapakah besar denda yang dikenakan bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan....	12%	88%

**Pos Test:**

No	Pertanyaan	Pilihan	
		Benar	Salah
1	Pengertian hutan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah.....	85%	15%
2	Setiap orang dilarang membakar hutan yang tertuang dalam Pasal .....	95%	5%
3	Kebakaran hutan yang sering terjadi di Kabupaten Siak adalah kebakaran.....	100%	0%
4	Faktor Utama Penyebab dari kebakaran hutan.....	73%	27%
5	Berapa lamakah ancaman pidana penjara bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan....	90%	10%
6	Berapakah besar denda yang dikenakan bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan....	88%	12%

Berdasarkan evaluasi dari hasil sebaran kuesioner jawaban peserta terlihat bahwa meningkat pemahaman peserta dari materi yang disampaikan mengenai Larangan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari jawaban peserta yang sebagian besar memilih jawaban pengertian hutan itu adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Kehutanan. Larangan pembakaran hutan tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dalam Undang-Undang Kehutanan. Faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol menjadi faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan. Pelaku pembakaran hutan akan dikenakan sanksi pidana dengan 15 tahun penjara dan denda sebesar 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Kehutanan.



Gambar 7. Tim Pengabdian Masyarakat, Aparatur Desa dan Peserta penyuluhan Hukum

## **Kesimpulan**

Dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa meningkat pemahaman peserta tentang larangan pembakaran hutan. Masyarakat Kampung Pinang Sebatang juga mengetahui pengertian hutan, larangan pembakaran hutan, faktor utama penyebab dari kebakaran hutan, ancaman pidana, dan besarnya denda bagi pelaku pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Saran dari kegiatan penyuluhan hukum tentang larangan pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar dapat dilakukan secara rutin, sebisanya dilakukan minimal tiap setahun sekali di berbagai daerah yang sering terjadi kebakaran hutan atau daerah-daerah yang berpotensi kebakaran hutan. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi menjaga dan melestarikan hutan dengan cara mencegah atau tidak melakukan pembakaran hutan.

## **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra Pengabdian yang telah memberikan kesempatan kepada tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang memberikan pendanaan dalam



mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian sehingga kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik dan lancar.

## Referensi

- Akbar, A., Sumardi, S., Purwanto, R. H., & Sabarudin, M. S. (2011). Studi Sumber Penyebab Terjadinya Kebakaran dan Respon Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Gambut Di Areal Mawas Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 8(5).
- Alfia, A. N., Samekto, A., Trihastuti, N. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Prespektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Bahri, S. (2002). Kajian Penyebab Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Sumatera Bagian Utara Dan Kemungkinan Mengatasi dengan TMC. *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca*, 3(2).
- Edorita, W. (2011). Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Irwandi, J. & Ismail, I. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Di Desa Puswajaya Kecamatan Loa Kertanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Agrifor*, 15(2).
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(3).
- Muzaqir, M. (2012). Kajian Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia. *Jurnal Beraja Niti*, 1(10).
- Purnomo, N. R. (August, 2017). Pemerintah Berupaya Ubah Kebiasaan Masyarakat Bakar Hutan. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/03/pemerintah-berupaya-ubah-kebiasaan-masyarakat-bakar-hutan>
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4).
- Saputra, W., Rosnita, R., Yulida, R. (2017). Peran Kelompok Tani dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Dalam Mengelola dan Mencegah Kebakaran Lahan Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Agribisnis*, 19(1).
- Setyawan, D. (February, 2018). Luas Wilayah Indonesia, <http://www.donisetawan.com/luas-wilayah-indonesia/>, retrieved 13 Februari 2018.
- Tempo.co, (March, 2019a). Kebakaran Hutan Riau, Walhi Desak Pemerintah Audit Konsesi Lahan, <https://nasional.tempo.co/read/1183447/kebakaran-hutan-riau-walhi-desak-pemerintah-audit-konsesi-lahan>, retrieved 9 Maret 2019.
- Tempo.co, (March, 2019b). Kebakaran Hutan di Riau, sejak awal tahun capai 1.686.4 Hektare, <https://bisnis.tempo.co/read/1183426/kebakaran-hutan-di-riau-sejak-awal-tahun-capai-1-6864-hektare/full&view=ok> retrieved 9 Maret 2019.
- Wandi, W. (April, 2018). Luas kawasan Hutan Indonesia 125,9 Juta Hektare, <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html>, retrieved 9 April 2018.